

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada tanggal 21 Agustus 1969, terjadi sebuah gerakan zionisme dengan membakar Masjid Suci Al-Aqsa. Hal demikian membuat keresahan negara-negara Islam yang kemudian melahirkan sebuah wadah untuk menyatukan perasaan atas tindakan tersebut. Organisasi Kerja Sama Islam lahir dari bentuk keresahan atas masalah yang dihadapi oleh umat Islam di dunia (Kemlu, 2014). Dasar pembentukan organisasi internasional ini didasari oleh semangat solidaritas umat Islam dalam negara yang mayoritas memeluk Agama Islam. Pokok semangat dari nilai solidaritas ini meliputi aspek dalam hal kerja sama koordinasi, keamanan internasional, dan perlindungan atas tempat suci umat Islam. Perjuangan dasar dari organisasi ini yaitu memperjuangkan dan membela negara Palestina yang berdaulat. Hal tersebut dijelaskan dalam KTT pertama yang diselenggarakan pada 22-25 September 1969 di Rabat, Maroko. Kehadiran para pemimpin negara Islam saat itu meyakini bahwa dengan memiliki tekad bersama akan dapat mengupayakan pembelaan atas kepentingan sesama negara Islam. KTT pertama ini sebagai tanggapan atas tragedi pembakaran Masjid Suci Al-Aqsa bersama dengan itu pula inisiasi tekad melahirkan Organisasi Konferensi Islam (OKI) (Fathoni, 2017).

Pada awal pembentukan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), konflik yang terjadi antara Israel-Palestina sudah berlarut-larut sehingga OKI pun memfokuskan permasalahan sesuai tekad dasar dari organisasi ini yaitu melindungi atas tempat suci umat Islam. Fenomena sekarang ini dapat menggambarkan bahwa segala bentuk perdamaian masih belum dapat mewujudkan kemerdekaan bagi warga Palestina. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa konsentrasi negara-negara Islam tidak berfokus pada isu Israel-Palestina. Di lingkup kawasan Timur Tengah, isu ini

kian meredup dibarengi dengan konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah. Pada tahun 2016, isu Suriah lebih menarik perhatian dunia tatkala banyak negara-negara kuat ikut terlibat dalam persoalan geopolitik. *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) juga ikut memuncak di kawasan Timur Tengah pada tahun yang sama (Misrawi, 2016).

Kenyataan pahit itu harus diterima oleh banyak negara-negara Islam yang tidak banyak memberi dukungan atas kemerdekaan Palestina. OKI menunjukkan perubahan dan menggerakkan kembali negara-negara yang terseret dengan pengaruh negara adidaya untuk kembali lagi kepada kemerdekaan yang harus diperjuangkan untuk Palestina.

Pada tahun 2016 banyak fokus teralihkan ke permasalahan yang melibatkan negara-negara kuat, OKI memulai pertemuan tingkat tinggi di Jakarta pada tanggal 6-7 Maret 2016. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OKI ini fokus membahas tentang sengketa batas wilayah Palestina sejak pendudukan Israel dari tahun 1967 yang kian menyusut. Pengalihan opini publik ini dilakukan OKI sebagai bentuk upaya perdamaian yang ingin diwujudkan oleh banyak negara Islam di dunia. KTT OKI ini memantapkan posisi OKI dalam dukungannya terhadap rencana aksi Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Upaya yang dilakukan dalam pertemuan ini yakni langkah yang akan dilakukan dalam penyelesaian Palestina dan Yerusalem serta seruan bersama negara-negara anggota OKI untuk mempersiapkan hal serupa (Wirawan, 2016).

Bersama dengan negara anggota OKI, upaya perdamaian yang selalu diperjuangkan untuk kemerdekaan Palestina sebagai bentuk kepedulian OKI dalam merealisasikan pembebasan Palestina atas pendudukan Israel. Akan tetapi, isu kontemporer yang terjadi akhir-akhir ini kemudian membuat keputusan untuk menolak perdamaian yang ditawarkan dengan tujuan mengakhiri konflik berkepanjangan Israel-Palestina. Semangat dalam merealisasikan kemerdekaan Palestina harus terhenti

karena proposal ini ditawarkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (Al-Jazeera, 2020). Dalam proposal yang berjudul “*Peace to Prosperity*” tersebut menjelaskan tentang rencana perdamaian dalam lingkup pandangan Amerika Serikat sehingga dapat terciptanya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berkonflik (Government, 2020). OKI menanggapi hal tersebut secara negatif dan menolak dengan tegas atas proposal tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Pemaparan latar belakang masalah yang sudah disampaikan di atas maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah mengapa Organisasi Kerja Sama Islam menolak Proposal Rencana Damai Timur Tengah dengan judul “*Peace to Prosperity*” yang diprakarsai oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump?

## **C. Kerangka Pemikiran**

Dalam menganalisis masalah dalam penulisan ini, maka penulisan menggunakan kerangka pemikiran Resolusi Konflik dan Organisasi Internasional untuk menjawab permasalahan di atas.

Amerika Serikat menawarkan perdamaian alih-alih membantu Israel di belakang layar merupakan langkah yang sangat baik untuk dilakukan oleh sebuah negara besar. Tujuannya tidak lain untuk memperkuat posisi Amerika Serikat di mata dunia. Perdamaian yang ditawarkan secara proposal mengklaim bahwa ini kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*” (Dea, 2020). Adanya protes penolakan muncul ketika proposal tersebut menitikberatkan pada Israel sehingga ada hak yang tidak terpenuhi dalam proses perdamaian ini. Sedangkan Organisasi Kerja Sama Islam memiliki misi untuk memperjuangkan Palestina dengan cara yang sah dan damai serta diakui secara global. Perbedaan pandangan antara Organisasi Kerja Sama Islam dengan Amerika Serikat terletak pada cara mendamaikan kedua negara.

## 1. Resolusi Konflik

Konflik sudah menjadi hal yang sering terjadi begitu menjalani suatu interaksi sosial. Lingkup individu maupun di atasnya dapat menemui permasalahan tersebut. Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, konflik merupakan perbedaan kepentingan atau keyakinan bahwa aspirasi para pihak yang ada saat itu tidak dapat dicapai secara bersamaan (Pruitt & Rubin, 1986). Resolusi pada dasarnya merupakan bentuk upaya dalam melakukan pencegahan, menghentikan, dan menyelesaikan suatu konflik melalui tahapan.

Dalam menyelesaikan suatu konflik pasti akan menjumpai sudut pandang penyelesaian yang berbeda pula. Secara sederhana, perbedaan pendapat dapat memicu terjadinya konflik dan penyelesaiannya juga memiliki sudut pandang tertentu. Hal penting dalam melakukan resolusi konflik yaitu memfokuskan pada persoalan konflik yang harus diselesaikan. Sehingga memiliki tujuan akhir pada kesamaan pandangan dan tidak menimbulkan provokasi atas ketidakpuasan pada setiap pandangan yang diambilnya.

Kemudian apabila kita telaah makna resolusi konflik maka bisa didefinisikan menjadi dua yang pertama berkaitan dengan konsepsinya dan yang bagian lainnya fokus pada kajian utama dari resolusi konflik itu sendiri. Pengertian pertama merupakan bentuk susunan untuk mereduksi permasalahan sosial. Secara spesifik resolusi konflik ditujukan kepada cara untuk menghentikan suatu konflik sosial yang terjadi pada pemukiman masyarakat. Secara konseptual terdapat kesadaran untuk berusaha untuk mencapai kesepakatan untuk berdamai di antara pihak yang berkonflik dan bagian lainnya berfokus kepada proses kesadaran yang ada di antara pihak yang bersangkutan (Schellenberg, 1996, hal. 9).

Dalam penyelesaiannya, terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk menganalisis konflik. Praktikanya, untuk bernegosiasi dengan konflik manusia banyak variasi yang menjadi penting untuk diperhatikan. Poin pendekatan tersebut bisa diidentifikasi sebagai resolusi konflik sebagai berikut (Schellenberg, 1996, hal. 13):

a. Koersi

Suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilakukan dengan cara memaksa pihak lain dalam berinteraksi. Sehingga dalam urusan menyelesaikan konflik bisa dilakukan paksaan kepada salah satu pihak yang terlibat dalam konflik demi mendapatkan keputusan.

b. Negosiasi

Suatu proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Sehingga proses ini bisa ditempuh untuk menyelesaikan suatu konflik dengan membuat suatu perjanjian yang ditujukan kepada pihak yang berkonflik. Perjanjian ini merupakan hasil yang timbul dari kesepakatan kedua belah pihak yang berkonflik.

c. Pengadilan

Penggunaan kekuasaan negara untuk menyelesaikan konflik. Jalan yang ditempuh melalui jalur majelis dewan dan keputusan hakim dan cara ini legal untuk dilakukan demi menentukan sebuah keputusan.

d. Mediasi

Proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik. Fungsi pihak ketiga bisa menjadi penengah serta penasihat untuk dapat

menciptakan perdamaian dan situasi yang kondusif bagi pihak yang berkonflik.

e. Arbitrase

Bentuk penyelesaian yang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang berkonflik dengan menggunakan pihak ketiga. Metode ini harus dilaksanakan atas persetujuan masing-masing pihak sehingga proses ini dimediasi oleh hakim yang sudah disepakati.

Dalam persoalan ini, OKI memosisikan diri dalam konflik berkepanjangan Israel-Palestina sebagai negosiator. Sudah disebutkan bahwa negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mendapatkan kesepakatan bersama dengan cara damai. Keberpihakan OKI pada Palestina juga merupakan bentuk dukungan dari para anggota-anggota dari organisasi Islam tersebut.

Penggunaan pemikiran resolusi konflik memiliki keterkaitan dengan cara pandang OKI dalam penolakannya mengenai proposal damai yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Suatu penolakan pasti diikuti atas dasar perbedaan pandangan akan suatu perdamaian, sehingga apa yang diinginkan atau diharapkan oleh Palestina dan OKI serta negara anggota tidak bisa diwujudkan dengan proposal dari negeri Paman Sam tersebut. Suara dukungan dari KTT Luar Biasa OKI kelima pada 6-7 Maret 2016 yang bertajuk “*United for a just Solution*” ini menegaskan kembali atas prinsip negara-negara anggota untuk menghasilkan sebuah resolusi mengenai isu Palestina (Setiawanto, KTT OKI - Perjuangan Indonesia untuk Palestina, 2016). Melalui KTT tersebut, diharapkan ada persatuan dalam menyuarakan dukungan Palestina dan menggalang dukungan internasional. Di sinilah OKI berperan penuh dalam wadah negosiasi di negara

anggota untuk dapat menyalurkan dukungannya terhadap Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

Dalam perspektif Amerika Serikat, ini merupakan langkah yang positif untuk mengakhiri kelanggengan dari konflik ini. Pendekatan resolusi konflik Amerika Serikat yakni koersi yang artinya memaksa untuk mengakui keputusannya. Pada inti perdamaianya mengharuskan untuk mengakui Israel dengan ibu kotanya yakni Yerusalem dan Palestina dengan ibu kota barunya Yerusalem Timur (Ferida, 2020). Pandangan Organisasi Kerja Sama Islam lebih menegaskan bahwa memperjuangkan Palestina tanpa mengurangi sedikit pun hak-hak sah mereka adalah suatu yang harus diwujudkan. Perbedaan pandangan resolusi konflik dalam perdamaian ini memicu terjadinya penolakan proposal damai tersebut.

## 2. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional adalah Organisasi dunia yang dibangun oleh beberapa negara dengan tujuan untuk membangun hubungan internasional dalam berbagai aspek kerja sama seperti ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan teknologi. Beberapa ilmuwan hubungan internasional; N.A. Maryam Green, D.W. Bowett, dan Boer Mauna, mendefinisikan organisasi internasional sebagai badan yang dibentuk atas dasar perjanjian yang bersifat permanen yang memiliki tujuan dalam kepentingan yang sama (Putra, 2020).

Dalam buku yang berjudul “*International Organizations*”, di situ tertera definisi tentang organisasi internasional sebagai sebuah struktur formal. Clive Archer mengatakan dalam bukunya sebagai berikut:

*“The definition of an international organization as a formal, continuous structure*

*established by agreement between members, whether governmental representatives or not, from at least two sovereign states with the aim of pursuing the common interest of the membership”.*

Sehingga organisasi internasional merupakan bentuk formal yang didirikan berdasarkan perjanjian di antara anggota negara setidaknya dua negara yang berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama (Archer, 2001).

Dalam pernyataan tersebut, bahwa anggota dari organisasi internasional tidak cuman negara saja. Bisa jadi organisasi non pemerintahan termasuk bagian dari organisasi internasional. Menurut *UN Economic and Social Council* dalam resolusi 288 pada 27 Februari 1950 menyebutkan bahwa setiap organisasi internasional yang diciptakan bukan dari kalangan pemerintahan maka dihitung sebagai organisasi internasional non pemerintahan atau *International Non-Governmental Organizations* (INGOs atau umumnya dikenal dengan singkatan NGOs) (Archer, 2001, hal. 36).

Organisasi internasional sendiri memiliki peran di antaranya (Archer, 2001, hal. 68-87):

a. Instrumen

Makna instrumen di sini lebih kepada arti alat atau sarana. Sehingga peran organisasi internasional sebagai instrumen yaitu untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama. Peran ini dapat digunakan untuk menekan angka konflik yang sedang terjadi serta menjadi penyelaras tindakan antara organisasi internasional dan negara. Hal yang demikian, dilakukan untuk dapat menciptakan bentuk resolusi suatu masalah dan juga membantu dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai suatu negara secara bersama-sama.



b. Arena

Makna arena dapat merujuk pada arti wadah atau forum. Peran ini sebagai bentuk dalam menghimpun suatu permasalahan dan secara bersama-sama merumuskan perjanjian internasional. Organisasi internasional juga memfasilitasi tempat berkumpul bagi para anggota untuk membahas atau merundingkan masalah dari anggotanya sehingga dapat mendiskusikan masalah tersebut dengan hasil akhir adalah suatu kebijakan yang nantinya ditaati bersama.

c. Aktor

Organisasi internasional merupakan aktor yang bersifat *autonomous*. Dengan sifat itu, organisasi internasional mampu bertindak dalam kapasitasnya tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

Dari paparan konsep organisasi di atas, jika diaplikasikan dalam kasus penolakan Organisasi Kerja Sama Islam atas rencana damai timur tengah maka dapat ditemukan beberapa peran yang mendukung dalam proses penolakan proposal damai tersebut khususnya peran instrumen yang disebutkan oleh Clive Archer.

## D. Hipotesis

Berdasarkan pemaparan dari permasalahan yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka didapat sebuah hipotesis mengapa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menolak proposal rencana damai Timur Tengah oleh Amerika Serikat karena adanya perbedaan pandangan mengenai pendekatan resolusi konflik versi OKI dan Amerika Serikat. Bentuk perbedaan pandangannya ada pada pandangan tentang konsep Resolusi Konflik dalam hal proses dan tujuan dari perdamaian yang ingin dicapai.

## **E. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Penolakan Organisasi Kerja Sama Islam atas Rencana Damai Timur Tengah yang Diprakarsai oleh Amerika Serikat” ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengaplikasikan teori/konsep yang sudah dipelajari oleh penulis selama masa pendidikan sebagai bentuk pendalaman ilmu.
2. Mengetahui latar belakang mengapa Organisasi Kerja Sama Islam menolak proposal rencana damai Timur Tengah yang diprakarsai Amerika Serikat.
3. Mengetahui dasar tindakan atas preferensi fungsi dari organisasi internasional.
4. Memperoleh gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Dalam merangkum pembahasan skripsi ini lebih efektif, maka penulis membatasi jangkauan penelitian supaya tidak meluas pembahasannya. Sehingga jangkauan penelitiannya meliputi peran Organisasi Kerja Sama Islam dalam konflik Israel-Palestina tahun 2016-2020 serta keterkaitannya dengan Amerika Serikat dalam persoalan proposal rencana damai Timur Tengah tahun 2020.

Pada tahun 2016 terjadi peristiwa Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam yang menjadi gebrakan untuk merealisasikan perdamaian yang telah diperjuangkan. Di awal tahun 2020, terjadi penolak proposal rencana damai yang ditolak oleh Organisasi Kerja Sama Islam.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif. metode ini menggunakan sumber data primer dengan situs resmi organisasi terkait dan data sekunder yaitu dengan metode pengumpulan data.

Data yang digunakan berbasis buku, jurnal, media cetak, dan internet dalam menganalisis suatu permasalahan sehingga kemudian dapat menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi yang teratur dan sistematis, maka akan dibagi menjadi lima bab dengan urutan sebagai berikut:

- BAB I** Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan terakhir sistematika penelitian.
- BAB II** Pada bab ini akan menjelaskan profil tentang Organisasi Kerja Sama Islam mulai dari sejarah awal pembentukan organisasi hingga struktur keorganisasian terkait organisasi internasional Islam.
- BAB III** Pada bab ini akan menjelaskan tentang Peristiwa yang terjadi pada rentan tahun 2016 sampai 2020 yang berkaitan dengan rencana damai Timur Tengah dan masuknya proposal damai dari Amerika Serikat.
- BAB IV** Pada bab ini akan menjawab rumusan masalah yaitu Organisasi Kerja Sama Islam menolak proposal damai yang di dalamnya memuat informasi mengenai adanya perbedaan pandangan mengenai proses dan tujuan dalam mencapai sebuah perdamaian.
- BAB V** Pada bab terakhir ini akan menyajikan rangkuman dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang memuat penutup dan kesimpulan.